

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penetapan tersangka oleh kepolisian didasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu laporan dan minimal 2(dua) alat bukti guna dilakukan gelar perkara untuk memantapkan ditetapkannya seseorang sebagai tersangka tindak pidana pembunuhan Adapun kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menentukan tersangka adalah dikarenakan belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana atau saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi, tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu, tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir, barang Bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat, diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara, dibutuhkan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya dan tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perlu dipertimbangkan beberapa saran, yaitu :

1. Bahwa penyidik ditingkat kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka dan tetap berpegang pada hukum.
2. Bahwa kepolisian dalam melakukan penyidikan dan penyidikan harus didukung oleh personil yang mumpuni, dana operasional yang memadai, sarana dan pra sarana yang memadai, dan dukungan serta kerjasama dengan pihak terkait untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan sehingga kurangnya bukti dan petunjuk serta yang lainnya tidak menjadi kendala yang sulit lagi untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Adami Chazawi, 2010 , *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, P.T.Raja Grafindo. Jakarta
- Kombes Pol. Pur; M. Wresniwiro, dkk, *MEMBANGUN BUDAYA PENGAMANAN SWAKARYA*, dicetak oleh CV.Bina Dharma Pemuda, Yayasan Mitra BINTIBNAS.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*.
- Moh. Hatta, 2008, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU*, (Cet. Ke-1) Galangpress, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Prnuntutan*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Cetakan Kedua. Sinar Grafika, Jakarta..
- Ratna Nurul Afiah. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*.
- Sadjijono, 2008, *POLRI dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, LaksBang PRESSindo*, Yogyakarta.
- Soedjono D,S.H.,*PEMERIKSAAN PENDAHULUAN MENURUT KUHAP.*, Penerbit Offset Alumni
- Soerjono Soekanto, 1986, *Penghantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan keenam, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Wahyu Adnan, 2007, *Kejahatan Tehadap Tubuh dan Nyawa*, Bandung, Gunung Aksara. Bandung.
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang :

Undang – Undang Dasar 1945.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 21/PUU-XII/2014 Tentang Perihal Pengujian Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka (2), angka (14), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 29, Pasal 77 huruf a, Pasal 156 ayat (2), dan ayat (4) Terhadap Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Internet

<http://kbbi.web.id/tentu>. Diakses Selasa, Tanggal 22 September 2015

<http://www.gresnews.com/berita/tips/70313-dasar-hukum-dan-tujuan-gelar-perkara/0/>. Ditulis Selasa, 31 Maret 2015. Diakses Senin 30 November 2015.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d6b9d3ea18fd/gelar-perkara-bagian-dari-sistem-peradilan>. Ditulis Senin, 28 Pebruari 2011. DiaksesSenin 30 November 2015.

<http://www.indosiar.com> , Indosiar News, Tulisan Secara hukum apa arti tersangka dan apa kriteria salah seorang disebut sebagai tersangka?, Diakses Selasa, 22 September 2015.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/N/61/11/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM** Nomor : **850/V**
Tanggal : **3 NOVEMBER 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **COSDINOHARTO SITINDAON** NIP/NIM : **10483**
Alamat : **FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
Judul : **PENENTUAN TERSANGKA BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP UNTUK
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**
Lokasi : **POLDA DIY**
Waktu : **4 NOVEMBER 2015 s/d 4 FEBRUARI 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **4 NOVEMBER 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Ruj Astuti, M.Si
NIP. 19590525 198503 2 006

Tembusan :

1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **POLDA DIY**
3. **WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
4. **YANG BERSANGKUTAN**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET/ 52 /XI/2015/Ditreskrim

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : COSDINOHARTO SITINDOAN
2. NIM : 100510483
3. Jurusan / Fakultas : ILMU HUKUM / HUKUM
4. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**“PENENTUAN TERSANGKA BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN YANG
CUKUP UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ”**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 November 2015

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM

KASUBBAG RENMIN



VEIRA MARIOLA, A.Md
KOMPOL NRP. 75030733